

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LIKUIDITAS
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2017 - 2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



OLEH:

SYLTIKA RAHMI

NIM: 11725203036

**PROGRAM S1
PRODI EKONOMI SYARIAH**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2021 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENGARUHP PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017 - 2019”**, yang ditulis oleh :

Nama : Syltika Rahmi
NIM : 11725203036
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juli 2021
Pembimbing Skripsi


Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19801226 200912 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017 - 2019”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Syltika Rahmi**

NIM : 11725203036

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 September 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Muhammad Nurwahid, S.Ag M.Ag

Sekretaris

Madona Khairunnisa, S. E. Sy

Penguji I Metodologi

Dr. H. Muh. Said, HM, M.Ag

Penguji II Materi

Dr. Heri Sunandar, M. CI

Mengetahui,



ABSTRAK

SYLTIKA RAHMI (2021): Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2019.

Penelitian ini di latar belakang dengan masalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya berupa kewajiban jangka pendek (likuiditas). Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Di perbankan syariah pembiayaan yang sering digunakan atau dilakukan adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan akad jual beli barang antara pembeli dan penjual dimana pihak bank sebagai penyedia barang atau penjual dan nasabah sebagai pembeli, dan penjual (pihak bank) menyebutkan harga pokok ditambah dengan keuntungan dan berapa harga jualnya kepada pembeli (nasabah). Pembayaran dilakukan secara diangsur atau dicicil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah mengenai “ apakah ada pengaruh yang signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2019”. Metode penelitian ini menggunakan penelitian analisa deskriptif kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder (data yang telah di publikasikan oleh lembaga pengumpul data kepada masyarakat pengguna data) dan jenis penelitian yang digunakan adalah regresi sederhana dimana metode pendekatan ini untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Variable dependen dalam penelitian ini adalah likuiditas (Y) dan variable independennya adalah *murabahah* (X).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisiensi determinasi. Hasil etimasi risiko pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap likuiditas. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesa yaitu diperoleh t hitung lebih besar dari t table ($2,855 > 2,821$) dan nilai signifikan lebih kecil dari α ($0,007 < 0,05$). pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh negatif terhadap likuiditas, artinya jika pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan maka likuiditas mengalami penurunan.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Likuiditas



KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan beserta syukur penulis ucapan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufiq dan hidayah-Nya, serta kemudahan yang diberikan oleh-Nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi Wasallam yang telah berjuang membawa umat manusia kepada fitrah yang benar dan jalan yang di ridhoi-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 - 2019”.

Penulisan Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama penulis menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari banyak bimbingan baik dari segi moral maupun materil serta do`a restu dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai ibu (Fatiah), ayah (Syafrial) yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat dan do`a serta kasih sayangnya baik secara moril maupun materil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Universitas Negeri Sultan Syarif Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum..
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag M.Ag, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, selaku Pembimbing skripsi sekaligus Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag, selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak meluangkan waktu, mengarah, memberikan saran serta solusi selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, ajaran, arahan serta nasehat kepada penulis sebagai bekal nantinya sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
 11. Bapak/Ibu Staf bagian akademik dan admin Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam proses surat menyurat untuk kepentingan perkuliahan.
 12. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang sudah memberikan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
 13. Pimpinan Lembaga OJK (Otoritas jasa Keuangan) Indonesia yang telah mempublikasikan data laporan keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sehingga penulis bisa menginput data untuk melakukan penelitian.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun dari semua pihak agar penulis dapat memperbaiki menjadi lebih baik ke depannya. Penulis sangat berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang membaca Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis bertawakal dan berdo`a, semoga keikhlasan dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas Allah SWT, aamiin.

Assalamu`alaikum warahmatullahi Wabarakatu

Pekanbaru, September 2021

Penulis

**SYLTIKA RAHMI
NIM.11725203036**

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teoritis	9
G. Tinjauan Kepustakaan	10
H. Hipotesa	11
I. Metode Penelitian Penelitian	12
J. Model Kerangka Penulisan	16
K. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A. Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia.....	18
B. Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah	20
C. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah	23
BAB III LANDASAN TEORITIS	24
A. Pembiayaan	24
1. Pengertian Pembiayaan	24
2. Sumber Hukum Pembiayaan	25
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	26
B. <i>Murabahah</i>	27
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	27
2. Sumber Hukum <i>Murabahah</i>	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	34
4. Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
C. Likuiditas	35
1. Pengertian Likuiditas	35
2. Dampak Likuiditas	37
3. Tujuan dan Manfaat Likuiditas	38
4. Pengukuran Likuiditas	38
D. Bank Umum Syariah	40
1. Pengertian Bank Umum Syariah	40
2. Prinsip-Prinsip Bank Umum Syariah	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Objek Penelitian	43
B. Analisis Deskripsi Data	44
1. Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	44
2. Analisis Rasio Likuiditas	44
C. Pengujian Data	45
1. Uji Normalitas Data	45
2. Uji Resepsi Linear Berganda	46
3. Uji Hipotesis	46
4. Uji Koefisiensi Determinasi	48
D. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Komposisi Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan tingkat Rasio Likuiditas.....	5
Tabel 1.2	Rasio NPF	6
Tabel 4.1	Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	43
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas Data Bank Umum Syariah	45
Tabel 4.3	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	46
Tabel 4.4	Hasil Uji t-test Bank Umum Syariah.....	47
Tabel 4.5	Hasil Uji Koefisien Determinasi	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bank Umum Syariah.....	23
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga perbankan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹

Pembiayaan berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.² Proses pembiayaan mempunyai dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan. Dasar-dasar tersebut bersumber dari Al-Qur`an dan Al-Hadist, dan Undang-undang. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT:

1. Al-Qur`an

- a. QS. An-Nisa` [4]: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

¹ Dedi Suhendro, "Tinjauan Perbankan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia", dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (Pematangsiantar: AMIK Tunas Bangsa) Volume 5., No. 2., (2018)., h. 217

² Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa` [4]: 29)³
- b. QS. Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Daud berkata: “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebgaian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu mengukur sujud dan bertaubad”. (QS. Shaad [38]: 24)⁴

2. Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ
يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al-Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az- Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila

³ Departemen Agama RI.2007.Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Muliara Yang Maha Luhur.Bandung:J-Art, h 83

⁴ Ibid, h. 454



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR Abu Daud).⁵

Menurut Bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan. *Murabahah* adaslah sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Transaksi jual beli *murabahah* ini di perbolehkan.⁶

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut *passive*, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Kajian mengenai likuiditas di dunia perbankan, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ketiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi dana kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani Sunan abu Dawud, *Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu" bab Syirkah*, (Indonesia), h . 256

⁶ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 77



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik yang besar maupun kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidak mampuan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Ika Sari sebelumnya membahas tentang pembiayaan *murabahah* menyatakan Risiko pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena penanggung jawab terjadinya risiko sepenuhnya adalah nasabah, sehingga rasio likuiditas bank umum syariah bergantung pada besarnya pembiayaan *murabahah* yang diberikan, yang mana terdapat ketidak pastian dalam pengembalian pembiayaan. Ketidak pastian tersebut dapat disebabkan nasabah yang tidak bertanggung jawab.⁸ Kemudian Aris Wahyu Ekanto menyatakan bahwa NPF dipengaruhi negatif signifikan oleh pembiayaan dengan akad *murabahah*, *ijarah* atau *qardh*, sedangkan akad *musyarakah* memiliki pengaruh yang tidak signifikan.⁹

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 178

⁸ Andri Ika Sari, *Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, 2019, h. penutup 1

⁹ Aris Wahyu Ekanto, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan NPF (Non Performing Financing) pada Perbankan Syariah", 2013, h. 16

Tabel 1.1
Data Komposisi Pembiayaan Murabahah (dalam Miliar Rupiah)
dan Tingkat Rasio Likuiditas Murabahah pada Bank Umum Syariah
di Indonesia Tahun 2017-2019

No	Tahun	Murabahah	Likuiditas
1	2017	114.458	79,61 %
2	2018	118.134	78,87 %
3	2019	122.725	77,91 %

Sumber: Data olahan OJK Januari 2020¹⁰

Tingkat rasio likuiditas bank umum syariah pada tahun penelitian tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2017 FDR sebesar 79,61%, kemudian FDR turun pada tahun 2018 menjadi 78,87% dan pada tahun 2019 nilai FDR sebesar 77,91%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio likuiditas bank umum syariah masih dalam kondisi sehat karena berada diantara diantara batas rasio likuiditas yang mana menurut peraturan Bank Indonesia 15/7/PBI/2013 menerangkan bahwa batas rasio likuiditas yang dihitung menggunakan rumus FDR adalah diantara 78% sampai dengan 92%. Bank yang memiliki likuiditas tinggi secara umum porsi aktiva relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek, sedangkan bank yang likuiditasnya rendah umumnya porsi dana yang tertanam lebih besar pada aktiva jangka panjang.¹¹ Apabila bank menahan dana yang dimiliki maka likuiditas bank tersebut akan semakin besar sedangkan apabila dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maka profitabilitas akan meningkat, akan tetapi likuiditasnya rendah.

¹⁰<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020.pdf>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2020

¹¹ Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKP, 2006), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan dari tabel data olahan OJK pembiayaan *murabahah* diatas, yang diberikan oleh pihak bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2020 Pembiayaan *murabahah* setiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2017 114.458 miliar rupiah, tahun 2018 118.134 miliar rupiah, dan pada tahun 2019 122.725 miliar rupiah. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan terbesar pada bank syariah, maka kontribusinya terhadap keuangan bank syariah sangat diharapkan, salah satunya adalah terhadap likuiditas bank. Oleh karena itu perlu diteliti tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank syariah. Berikut daftar pembiayaan yang diberikan bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2017-2019:

Tabel 1.2
Rasio NPF (Non Performing Financing) Bank Umum Syariah
Tahun 2017-2019

2017	2018	2019
4,76%	3,26%	3,23%

Sumber: Data olahan OJK Januari 2020¹²

Rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah masih belum terdapat penurunan yang signifikan. Bisa dilihat dari data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat total NPF perbankan Syariah berada diposisi 3,23% per Januari 2019. Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor eksternal di luar kemampuan atau kendali nasabah peminjaman. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran

¹²<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020.pdf>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pendapatan yang diperoleh bank. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.¹³ Bank yang memiliki likuiditas tinggi secara umum porsi aktivanya relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek, sedangkan bank yang likuiditasnya rendah umumnya porsi dana yang ditanam lebih besar pada aktiva jangka panjang. Maka perlu diadakan sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang jelas dan juga disertai bukti ilmiah. Penulis tertarik untuk meneliti yang berhubungan dengan risiko pembiayaan khususnya pada pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas. Untuk itu judul yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah “**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 - 2019**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Seperti, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna`*, *qardh*, dan *ijarah*. Tetapi penulis membahas mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia tahun 2017 - 2019 karena penulis keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian.

¹³ Teguh Pudjo Mulyono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan* (Jakarta: Djembatan, 2000), h. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut “Apakah ada pengaruh yang signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019?”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, “maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2019”.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas, baik manfaat teoritis maupun praktis (bagi bank, bagi akademis, bagi peneliti selanjutnya). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Sebagai sumbangan pemikiran berupa wacana terkait dengan pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia dan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan serta sumbangan ilmu di bidang ekonomi Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Bank untuk mengetahui tingkat potensi risiko pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2017 sampai dengan 2019, dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

- b. Bagi Akademisi diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan. Diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Syariah.
- c. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penulis selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Dengan demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid atau dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yakni memiliki dana *fresh* atau uang cash untuk melayani nasabah dalam

pengambilan tunai dan juga memenuhi dan merealisasikan pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan.¹⁴

Likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank, yang dimaksud dengan kewajiban bersih antar bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Sementara itu yang termasuk dana yang diterima adalah pembiayaan likuiditas Bank Indonesia, giro, deposito dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan (tidak termasuk pinjaman sub ordinasi), Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan.

G. Tinjauan Kepustakaan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Ika Sari (Skripsi: tahun 2019)

Andri Ika Sari sebelumnya membahas tentang pembiayaan *murabahah* menyatakan resiko pembiayaan *murabahah* secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena penanggung jawab terjadinya resiko sepenuhnya adalah nasabah, sehingga rasio likuiditas bank umum

¹⁴ Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2004), h. 126.



syariah bergantung pada besarnya pembiayaan *murabahah* yang diberikan, yang mana terdapat ketidak pastian dalam pengembalian pembiayaan. Ketidak pastian tersebut dapat disebabkan nasabah yang tidak bertanggung jawab.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Wahyu Ekanto (Skripsi: tahun 2017)

Aris Wahyu Ekanto menyatakan bahwa NPF (pembiayaan bermasalah) dipengaruhi negative signifikan oleh pembiayaan dengan akad *murabahah*, *ijarah* atau *qardh*, sedangkan akad *musyarakah* memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

H. Hipotesa

Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara atas suatu masalah yang kebenarannya masih lemah sehingga arus diuji secara empiris. Berdasarkan permasalahan dan analisa diatas dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris, yaitu:

H₀ : Tidak ada Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia

H_a : Terdapat Pengaruh Resiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bank umum syariah yang ada di Indonesia melalui situs resmi OJK w ww.ojk.go.id maupun laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran.¹⁵ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia.

b. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan.¹⁶ Adapun objek dalam penelitian ini adalah pengaruh resiko pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan keuangan bank umum syariah yang tercatat pada Bank Indonesia (BI) dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Populasi berupa data bulanan dari data publikasi laporan keuangan bank umum syariah pada tahun 2017 sampai tahun

¹⁵ <https://kbbi.web.id/subjek>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2020

¹⁶ <https://jagokata.com/arti-kata/objek.html>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2020

¹⁷ <https://kbbi.web.id/populasi>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 di SPS OJK Januari 2020. Dengan memperbandingkan banyaknya jumlah populasi yang dibutuhkan untuk terlaksananya penelitian ini maka jumlah populasi sebanyak 36 diambil sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

b. Sampel

Sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar.¹⁸ Penelitian ini penulis menggunakan teknik total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

4. Sumber dan jenis Data

- a. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
- b. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.¹⁹ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dapat diperoleh melalui beberapa sumber seperti www.ojk.go.id dan situs resmi Bank Umum Syariah.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/sampel>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2020

¹⁹ Erlina, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Medan: USU Press, 2008), h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan beberapa data yang terkait dengan variabel penelitian yang tersedia di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan alamat www.ojk.go.id, SPS Januari 2020 dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu laporan keuangan bulanan yang menjadi sampel penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya data dikelompokkan sesuai jenis yang telah ditentukan, ada beberapa jenis analisa data yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Analisa deskriptif kuantitatif, yaitu jenis metode yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa. Termasuk juga mengenai hubungan tentang kegiatan-kegiatan, pandangan, sikap dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi.
- b. Analisa uji asumsi klasik, yaitu analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi *linear Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa inggris disebut dengan istilah



ordinary least square. Di dalam model regresi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan *BLUE*. *BLUE* adalah singkatan dari *Best Linear Unbiased Estimation*.

- c. Analisis regresif sederhana, yaitu Analisis Regresi Sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadrat, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linier.
- d. Pengujian hipotesis, yaitu Pengujian parsial (individual) diadakan dengan melakukan uji t hitung, mencari besarnya t hitung yang akan dibandingkan dengan t tabel. Pengujian t hitung digunakan untuk mengetahui kualitas keberartian regresi antara tiap-tiap variabel bebas (X) terdapat pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Y).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Model Kerangka Penulisan



K. Sistematika Penulisan

Memperjelas dan mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pada rencana outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Tinjauan Pustaka, Hipotesa, Metode Penelitian, Model Kerangka, Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum bank syariah di Indonesia.

BAB III : Landasan Teoritis.

Balam bab ini menjelaskan uraian dari segi teori penelitian ini berkenaan dengan risiko Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2019.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dari Hasil Penelitian, Saran, daftar Pustaka, dan lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia.

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18–20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22–25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.²⁰

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi

²⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 07 April 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

B. Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah.

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²¹

²¹ www.ojk.go.id Diakses pada tanggal 25 Maret 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah.

2.1 Bagan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia²²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Ascarya dan Diana Yuanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005), h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian danandan mengelolanya dengan benar, adil disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.²³

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan hasil/bagi hasil.²⁴

²³ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 1

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet. 1* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mempunyai pengertian yaitu “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa” :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam, istishna.
- d. Transaksi simpan-meminjam jasa dalam bentuk qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

2. Sumber Hukum Pembiayaan.

Adapun sumber hukumnya hal ini mengacu pada firman Allah SWT:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa` [4]: 29)²⁵

²⁵ Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur`an dan Terjemahannya Al-Jumanatul `Ali Semutai Mutiara Yang Maha Luhur*. Bandung: J-Art, h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan dan Fungsi pembiayaan.

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:²⁶

a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal atau uang.

Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Pembiayaan dapat meningkatkan utility suatu barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.

Dengan pembiayaan, maka akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat, karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan modal/tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.

²⁶ Juried, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)", dalam jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (Mandailing Natal: Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam), Volume 5, No. 1, (2016),h. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomif.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Apabila usaha tersebut dapat terus meningkat, maka pajak yang dikeluarkan pun akan meningkat pula. Secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Adapun tujuan pembiayaan yang diberikan oleh bank Islam tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan, di antara tujuan tersebut adalah:

- a. Mencari keuntungan.
- b. Membantu usaha nasabah.
- c. Membantu pemerintah.

B. Murabahah.

1. Pengertian *Murabahah*.

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan. Secara sederhana *murabahah* adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.²⁷ Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.²⁸ Ada beberapa pengertian *Murabahah* menurut istilah:

²⁷ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 75

²⁸ Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagian dari jenis *ba`i*, yaitu jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati kedua belah pihak, pembeli dan penjual.²⁹
- b. Dalam Fiqh Islam, *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.
- c. *Murabahah* merupakan salah satu akad atau kontrak yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi waktu maupun jumlah sehingga ketika kita mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, jumlah dan waktu telah pasti dan sudah ditentukan diawal (*Cashflow-Predertemined*) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan harga perolehan barang (biaya-biaya lain dalam memperoleh barang) ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang disepakati.
- d. *Merubahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Transaksi jual beli *murabahah* bentuk ini diperbolehkan. *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang, dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagang. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati

²⁹ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Op.Cit*, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama. Berdasarkan akad jual beli yang dimaksud, bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dan *supplier* ditambah kruntungan yang disepakati. Oleh karena itu, nasabah mengetahui besarnya keuntungan yang diambil oleh bank. Cara membayar dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara *lumpsum* ataupun dengan cara angsuran.³⁰

Jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual. FATWA DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut:³¹

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan

³⁰ Herry Susanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 181

³¹ Adrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 44

ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :

- jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan

2. Sumber Hukum *Murabahah*

Adapun sumber hukum *murabahah* menurut Firman Allah SWT adalah sebagai berikut;

- a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. AN-Nisa` [4]: 29)³²

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (QS. Al-Baqarah[2]: 275)³³

b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: *Dari Abu Sa`id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).³⁴

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, `Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buksn untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁵

³² Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur`an dan Terjemahannya Al-Jumanatul `Ali Semutai Mutiara Yang Maha Luhur*. Bandung: J-Art, h. 83

³³ *Ibid*, h. 47.

³⁴ HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, h. 161

³⁵ HR. Ibnu Majah dari Shuhaib, *Bada`i as-Sana`i*, juz 5, h. 220-222



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:³⁶

- a. Pelaku adad, yaitu *ba`i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek adad, yaitu *mabi`* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat akad *murabahah* adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- b. Kontak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

4. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*

Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, *bai` al-murabahah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. 53 Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.82

³⁷ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 79



memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua sumber, yaitu harga membeli dan harga yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan).

C. Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas.

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.³⁸ Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik, terutama ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana sehingga dalam memenuhi kewajibannya, bank terpaksa harus mencari dana dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari tingkat bagi hasil pasar, atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan resiko rugi yang relatif besar sehingga akan mempengaruhi pendapatan bank. Apabila keadaan ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.³⁹

³⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 179.

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 548.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini maka semakin likuid.⁴⁰ Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.⁴¹

Secara umum, definisi likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan Dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio reliabilitas. Apabila bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka muncullah “risiko likuiditas“.⁴²

Oleh karena itu bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, karena apabila likuiditas tersebut

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 268.

⁴¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 112.

⁴² Adrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlalu kecil maka akan mengganggu kegiatan operasional bank, namun demikian likuiditas juga tidak boleh terlalu besar, karena apabila jumlah likuiditas terlalu besar maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Penghitungan Rasio Likuiditas Untuk menilai likuiditas perusahaan salah satunya yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menilai posisi likuiditas perusahaan, yaitu:⁴³

“*Current Ratio* biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan, dan juga merupakan petunjuk untuk dapat mengetahui dan menduga sampai dimanakah kiranya kita, apabila memberikan pembiayaan berjangka pendek kepada seorang nasabah, dapat merasa aman atau tidak.”

Adapun formulasi dari current ratio (CR) adalah sebagai berikut :

$$\text{Current ratio} = (\text{aktiva lancar} : \text{hutang lancar}) \times 100\%$$

2. Dampak Likuiditas.

Kelebihan dan kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak kepada bank. Jika bank terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian terlalu besar memelihara likuiditas akan mengakibatkan profitabilitas bank menjadi rendah walaupun dari sisi *liquidity shortage risk* akan aman. Sebaliknya jika bank menganut pengelolaan likuiditas yang agresif maka cenderung akan dekat dengan *liquidity shortage risk* akan

⁴³ Adrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 255



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi memiliki kesempatan untuk memperoleh profit yang tinggi. *Shortage liquidity risk* akan menyebabkan dampak serius terhadap *business continuity* dan *business sustainability*.⁴⁴

3. Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Dalam menganalisis kinerja keuangan suatu bank, penggunaan rasio likuiditas memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajiban atau hutang pada saat ditagih.
- b. Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.
- c. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- d. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

4. Pengukuran Likuiditas

Cara-cara pengukuran likuiditas yang lama (cash ratio) tidak dapat memberi indikasi apakah suatu bank mempunyai tingkat likuiditas yang cukup atau tidak. Akan tetapi, apabila dipergunakan secara tepat, pengukuran ini dapat mengindikasikan adanya perubahan pada likuiditas bank pada suatu periode tertentu. Pendekatan secara umum untuk

⁴⁴ <https://core.ac.uk/download/pdf/267945923.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2021

⁴⁵ Dedi Suselo, *Perbankan Syariah: Analisis Laporan Keuangan*, (Tulungagung: Tidak diterbitkan, 2016), hlm. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran likuiditas mencakup perbandingan antara liquid asset dengan beberapa sumber dana bank.⁴⁶

Diakui memang sangat sulit untuk mengukur seberapa banyak likuiditas yang memadai untuk suatu bank karena permintaan atau kebutuhan nasabah akan dana tidak pasti atau sulit untuk diperkirakan. Jumlah likuiditas yang diinginkan pada dasarnya ditentukan oleh perubahan tingkat deposito atau simpanan yang ada di bank dan permintaan nasabah akan kredit ataupun transaksi lainnya.

Ada beberapa kendala perekonomian yang memengaruhi tingkat simpanan masyarakat di bank dan permintaan nasabah akan kredit, yaitu:

- a. Kejadian yang jarang terjadi, sifatnya jangka pendek.
- b. Faktor-faktor musiman.
- c. Faktor-faktor daur usaha.
- d. Kejadian-kejadian jangka panjang.

Semua kejadian yang sifatnya “cyclical” akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh bank setiap tahunnya. Meskipun ketidakpastian selalu ada, bank dapat mengadakan suatu tindakan sebagai pertahanan, yaitu dengan mempelajari pola perilaku nasabah dapat mengurangi unsur ketidakpastian.

Tindakan lain adalah dengan likuiditas terencana yang didasarkan kepada perkiraan akan permintaan kredit dan perkiraan deposito.

⁴⁶ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2013), h.150



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

Meskipun dapat diperkirakan, karena adanya permintaan kredit yang tidak terduga, dan penarikan deposito yang tidak terduga ada saja kemungkinan salah pada perkiraan (forecasting) tersebut.

D. Bank Umum Syariah

1. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*). Kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).⁴⁷ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴⁸ Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga.⁴⁹

⁴⁷ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/bank>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

⁴⁹ Ascarya dan Diana Yuanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁵⁰

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).⁵¹

Sedangkan Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007), h. 1.

⁵¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah, atau Koperasi. Sebagai halnya bank umum konvensional, Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.⁵²

2. Prinsip-Prinsip Bank Umum Syariah

Dalam operasinya, bank Syariah maupun bank umum syariah harus mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam. Adapun prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Bebas dari bunga (riba).
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir).
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar).
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil).
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

⁵² Ascarya dan Diana Yuanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005), h. 68.

⁵³ *Ibid*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan uji hipotesis yaitu diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel ($2,855 > 2,821$) dan nilai signifikan lebih kecil dari α ($0,007 < 0,05$). Pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh negatif terhadap likuiditas, artinya jika pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan maka likuiditas mengalami penurunan. Berhubungan sangat erat namun melawan arah, artinya jika pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) tingkat maka tingkat likuiditasnya akan mengalami penurunan sebesar 1(satu), begitupula sebaliknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Bank harus mampu mengelola semua kegiatan atau aktifitas yang ada baik itu berupa pengimpunan dana maupun penyaluran dana supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan bank itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an dan hadist

Departemen Agama RI.2007.*Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*.Bandung:J-Art

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy`ats As-Sijistani Sunan abu Dawud, *Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu'' bab Syirkah*, Jakarta

Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Abu Hatim al-tamimin al-Busty, *Shahih Ibnu Hibban*, Berut: Muassasah Al-Risalah, 1414 H/1993 M

B. Buku dan Jurnal

Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006

Anang Firmansyah, Adrianto, *Manajemen Bank Syariah Implementansi Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Andria Permata, Veithzald Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Antonio, M. Syafi'i, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.

Arna, Citra Nur Amaliah, *Pengaruh Likuiditas dan profitabilitas Terhadap Penerimaan Opini Going Concern melalui Kualitas Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, 2016.

Arviyan Arifin, Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Diana Yuanita, Ascarya *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Diana Yuanita, Ascarya, *Bank Syariah*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2005
- Ekanto, Aris Wahyu, “*Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan NPF (Non Performing Financing) pada Perbankan Syariah*”, 2013.
- Erlina, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Medan: USU Press, 2008.
- Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
- Indrawati, Nur Khusniyah, *Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam*, Volume 16., No. 2., 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Juried, *Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)*, Volume 5., No. 1., 2016.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Khaerul Umam, Herry Susanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Leiden, Andri Perdana Putra, *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Perbankan “Studi Kasus Pada Bank-Bank Pemerintah Pada Masa Krisis 2007 Serta Pasca Krisis 2009-2011”*, 2015
- Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2004.
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan* Jakarta: Djambatan, 2000.
- P. Adiyes Putra, Nurnasrina, *Kegiatan Usaha Bank syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- P. Adiyes Putra, Nurnasrina, *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.
- Rivai, Veithzal, *Commercial Bank Management Perbankan dari Teori ke Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Sari, Andri Ika, *Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007.
- Suhendro, Dedi, *Tinjauan Perbankan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia*, Volume 5., No. 2., 2018.
- Sumarin, *Konsep Kelembagaan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YPKP, 2006.

C. Media Online

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020.pdf>.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020.pdf>.

<https://kbbi.web.id/subjek>.

<https://jagokata.com/arti-kata/objek.html>.

<https://kbbi.web.id/populasi>.

<https://kbbi.web.id/sampel>.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>.

www.ojk.go.id

<http://eprints.walisongo.ac.id/7249/3/BAB%20II.pdf>.

<https://core.ac.uk/download/pdf/267945923.pdf>.

<https://kbbi.web.id/bank>.

Statistik Perbankan Syariah (Publikasi) diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/datadanstatistik/statistikperbankan-syariah/Default.aspx>

DAFTAR LAMPIRAN

Analisa pembayaran murabahah (miliar rupiah)

Bulan/Tahun	Pembiayaan Murabahah	NPF
Jan-17	Rp 109.159	4,72%
Feb-17	Rp 109.702	4,78%
Mar-17	Rp 110.858	4,61%
Apr-17	Rp 110.922	4,82%
Mei-17	Rp 111.994	4,75%
Jun-17	Rp 113.423	4,47%
Jul-17	Rp 111.356	4,50%
Agust-17	Rp 112.288	4,49%
Sep-17	Rp 113.358	4,41%
Okt-17	Rp 114.188	4,91%
Nop-17	Rp 114.215	5,27%
Des-17	Rp 114.494	4,77%
Jan-18	Rp 113.726	5,21%
Feb-18	Rp 113.948	5,21%
Mar-18	Rp 114.835	4,56%
Apr-18	Rp 115.117	4,84%
Mei-18	Rp 115.614	4,86%
Jun-18	Rp 114.019	3,83%
Jul-18	Rp 114.547	3,92%
Agust-18	Rp 113.794	3,95%
Sep-18	Rp 118.757	3,82%
Okt-18	Rp 118.369	3,95%
Nop-18	Rp 118.568	3,93%
Des-18	Rp 118.134	3,26%
Jan-19	Rp 117.648	3,39%
Feb-19	Rp 117.574	3,44%
Mar-19	Rp 118.424	3,44%
Apr-19	Rp 118.820	3,58%
Mei-19	Rp 119.662	3,49%
Jun-19	Rp 120.066	3,36%
Jul-19	Rp 120.156	3,36%
Agust-19	Rp 120.919	3,44%
Sep-19	Rp 122.070	3,32%
Okt-19	Rp 121.723	3,49%
Nop-19	Rp 121.777	3,47%
Des-19	Rp 122.725	3,23%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis tingkat likuiditas (miliar rupiah)

Bulan/Tahun	Aktiva lancar	Hutang lancar	Likuiditas
Jan-17	Rp 47.388	Rp 188.766	0,25
Feb-17	Rp 49.521	Rp 189.382	0,26
Mar-17	Rp 50.848	Rp 198.954	0,26
Apr-17	Rp 88.223	Rp 203.750	0,43
Mei-17	Rp 89.401	Rp 206.199	0,43
Jun-17	Rp 93.529	Rp 210.328	0,44
Jul-17	Rp 88.773	Rp 212.121	0,42
Agust-17	Rp 87.436	Rp 204.454	0,43
Sep-17	Rp 92.307	Rp 210.601	0,44
Okt-17	Rp 58.918	Rp 205.154	0,29
Nop-17	Rp 61.630	Rp 211.619	0,29
Des-17	Rp 65.551	Rp 220.373	0,30
Jan-18	Rp 60.131	Rp 216.329	0,28
Feb-18	Rp 63.730	Rp 219.381	0,29
Mar-18	Rp 66.089	Rp 223.069	0,30
Apr-18	Rp 63.227	Rp 219.798	0,29
Mei-18	Rp 69.524	Rp 219.851	0,32
Jun-18	Rp 65.086	Rp 221.149	0,29
Jul-18	Rp 63.152	Rp 219.873	0,29
Agust-18	Rp 64.499	Rp 223.213	0,29
Sep-18	Rp 55.133	Rp 223.432	0,25
Okt-18	Rp 60.314	Rp 224.029	0,27
Nop-18	Rp 63.761	Rp 224.667	0,28
Des-18	Rp 63.815	Rp 234.414	0,27
Jan-19	Rp 62.565	Rp 231.771	0,27
Feb-19	Rp 66.267	Rp 233.674	0,28
Mar-19	Rp 65.597	Rp 234.879	0,28
Apr-19	Rp 62.527	Rp 231.611	0,27
Mei-19	Rp 51.791	Rp 228.355	0,23
Jun-19	Rp 79.338	Rp 238.756	0,33
Jul-19	Rp 59.432	Rp 234.034	0,25
Agust-19	Rp 56.054	Rp 231.730	0,24
Sep-19	Rp 59.206	Rp 233.601	0,25
Okt-19	Rp 66.094	Rp 240.990	0,27
Nop-19	Rp 70.407	Rp 240.458	0,29
Des-19	Rp 76.035	Rp 252.789	0,30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data olahan untuk spss

Bulan/Tahun	NPF	FDR
Jan-17	4,72%	84,74%
Jan-18	5,21%	77,93%
Jan-19	3,39%	77,92%
Feb-17	4,78%	83,78%
Feb-18	5,21%	78,35%
Feb-19	3,44%	77,52%
Mar-17	4,61%	83,53%
Mar-18	4,56%	77,63%
Mar-19	3,44%	78,38%
Apr-17	4,82%	81,36%
Apr-18	4,84%	78,05%
Apr-19	3,58%	79,57%
May-17	4,75%	81,96%
May-18	4,86%	79,65%
May-19	3,49%	82,01%
Jun-17	4,47%	82,69%
Jun-18	3,83%	78,68%
Jun-19	3,36%	79,74%
Jul-17	4,50%	80,51%
Jul -18	3,92%	79,45%
Jul-19	3,36%	79,90%
Agust -17	4,49%	81,78%
Agust -18	3,95%	80,45%
Agust-19	3,44%	80,85%
Sep -17	4,41%	80,12%
Sep -18	3,82%	78,95%
Sep-19	3,32%	81,56%
Okt -17	4,91%	80,94%
Okt -18	3,95%	79,17%
Okt-19	3,49%	79,10%
Nov -17	5,27%	80,97%
Nov -18	3,93%	79,69%
Nov-19	3,47%	80,06%
Des -17	4,77%	79,65%
Des-18	3,26%	78,53%
Des-19	3,23%	79,91%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil output spss
Regression

		Notes
Output Created		08-JUN-2021 19:46:06
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet2
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	36
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT FDR /METHOD=ENTER NPF.
Resources	Processor Time	00:00:00,25
	Elapsed Time	00:00:00,39
	Memory Required	2400 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	FDR ^b	.	Enter
a. Dependent Variable: FDR			
b. All requested variables entered.			

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.440 ^a	.193	.170	.0565877930673 77

a. Predictors: (Constant), FDR

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.026	1	.026	8.154	.007 ^b
	Residual	.109	34	.003		
	Total	.135	35			

a. Dependent Variable: FDR
b. Predictors: (Constant), NPF

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.144	.294		3.885	.000
	Pembiayaan Murabahah	-7.241	.000	-.440	-2.855	.007

a. Dependent Variable: FDR

Nonparametric Tests Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig	Decision
1	The distribution of NPF is normal with mean 4,13% and standard deviation 0,665	One-Sample Kolmogrov-Sminov Test	.171 ¹	Retain the null hypothesis
2	The distribution of FDR is normal with mean 80,14% and standard deviation 1,782	One-Sample Kolmogrov-Sminov Test	.200 ^{1,2}	Retain the null hypothesis

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05

¹Liliefors Corrected

²This is a lower bound of the true significance.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017 - 2019”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Syltika Rahmi**

NIM : 11725203036

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 September 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Muhammad Nurwahid, S.Ag M.Ag

Sekretaris

Madona Khairunnisa, S. E. Sy

Penguji I Metodologi

Dr. H. Muh. Said, HM, M.Ag

Penguji II Materi

Dr. Heri Sunandar, M. CI

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum.

Jalinus, S.Ag

NIP.19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Un.04/F.I/PP.00.9/5921/2021

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SYLTIKA RAHMI
NIM	: 11725203036
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Bank Umum Syariah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017- 2019

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan

Dr. Zulkarnain, M.Ag

NIP. 1964062005011005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2019**, ditulis oleh saudara :

Nama : Syltika Rahmi
NIM : 11725203036
Program Studi : Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 29 Desember 2020
Narasumber : Dr. H. Muh. Said, HM, MA, MM

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 17 Februari 2021
Narasumber

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Dr. H. Muh. Said, HM, MA, MM
NIP. 19620512 1989903 1 003

1. Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

ciptanya milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/44227
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5921/2021 Tanggal 28 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SYLTIKA RAHMI |
| 2. NIM / KTP | : 11725203036 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017 - 2019 |
| 7. Lokasi Penelitian | : BANK UMUM SYARIAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Oktober 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :


- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- PIMPINAN BANK UMUM SYARIAH
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik Pemerintah Provinsi Riau dan UIN Suska Riau. State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SYLTIKA RAHMI

NIM : 11725203036

JURUSAN: EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP LIKUIDITAS
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017 - 2019

Pembimbing: Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Pimpinan Kedaks



DR. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 1980430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama SYLTIKA RAHMI lahir di Ladang Panjang 09 April 1999, Sumatera Barat. Anak ke- empat dari enam bersaudari, dari pasangan bapak Syafrial dan Ibu Fatiah. Mengawali pendidikan di taman Kanak-kanak (TK) Taqwa Ladang Panjang tamat pada tahun 2004. Pada tahun 2011 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Ladang Panjang kemudian pada tahun 2014 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Kecamatan Tigo Nagari dan pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Kecamatan Tigo Nagari. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan mengambil Prodi Ekonomi Syariah S1 di Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur tes UMPTKIN secara tertulis di IAIN Bukittinggi.

Selain di bidang Akademis, Penulis juga berkicampung di Organisasi. Seperti aktif dalam Organisasi Osis dan Pramuka pada saat SMA. Kemudian aktif di Organisasi Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN SUSKA Riau dan ikut serta mewakili KOPMA dalam lomba JAMKOPNAS pada tahun 2019 di Universitas Malang (UM) dan masuk kedalam 10 besar. Penulis juga mengikuti pemilihan Duta Budaya Kabupaten Pasaman pada tahun 2019 dan mendapatkan kejuaraan Duta Budaya Wakil II Puti Bungsu 2019.

Adapun riwayat lain yang penulis tempuh , yaitu melakukan magang di Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS) Hasanah di Kota Pekan Baru Jalan Delima depan Ramayana Robinson Panam pada tahun 2020. Kemudian penulis melakukan KKN-DR di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do`a dan dukungan orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2019” pada tanggal, 29 Juli 2021 di bawah bimbingan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Sayriah dan Hukium pada hari Rabu tanggal, 22 September 2021 M/ 1442 H, penulis dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Sangat Memuaskan” dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.